



P U T U S A N
Nomor 411 /Pid.B/2019/PN.Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : GODLIEF BERNANDUS METEKOHY alias BERTI;
2. Tempat lahir : Ambon;
3. Umur/tanggal lahir : 57 Tahun / 22 April 1962;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tabeajo Kopertis RT.002/RW.006 Kecamatan Sirimau Kota Ambon;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 2 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum NOIJA FILEO PISTOS, SH.MH, IZAAK EFERHARD TABERIMA, SH, JOHN JOHIANDS UNIPLAITA, SH dan SARCHY SAPURY, SH adalah Advokad dan Panasehat Hukum yang berkantor LAW FIRM MOLUCCAS LAWYER ASSOCIATES yang beralamat di Kantor di Jalan Pattimura Lorong Pulugangsa RT.02/RW.04 No. 66 Kelurahan Uritelu Kecamatan Sirimau Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 14/LW.MLA/X/2019, tanggal 25 Juli 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 411/Pid.B/2019/PN Amb, tanggal 3 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 411/Pid.B/2019/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 411/Pid.B/2019/PN Amb tanggal 7 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa, GODLIEF BERNANDUS METEKOHI Alias BERTI bersalah melakukan tindak pidana, PENIPUAN. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal. 378 KUHP. Dalam Surat DAKWAAN PERTAMA;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GODLIEF BERNANDUS METEKOHI Alias BERTI berupa pidana penjara selama, 4 (empat) Tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Nota pembelia barang tgl.01 Desember 2018 senilai Rp.54.650.000,-
 - Nota Pembelian barang tgl. 10 Desember 2018 senilai Rp.11.800.000,-
 - Nota Pembelian barang tgl. 28 Desember 2018 senilai Rp.45.350.000,-
 - Nota Pembelian barang tgl. 03 Januari 2019 senilai Rp.65.400.000,-
 - Nota pembelian barang tgl.04 Januari 2019 senilai Rp.80.050.000,-
 - 6 (enam) lembar Print out Rekening Bank BCA Milik EKA PERSULESSY dengan Nomor :Rekening 0440765866;
 - 5 (lima) lembar Print out Rekening Bank BRI Milik EKA PERSULESSY dengan Nomor :Rekening 4864-01-023278,-
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tgl. 30 Nopember 2018 dari GODLIEF,
 - 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran PT.BFI FINANCE Indonesia tgl.11 Desember 2018 Via Kantor BFI,
 - 1(satu) lembar tanda terima pembayaran PT.BFI FINANCE Indonesia tgl.23 Januari 2019 Via Kantor Pos,
 - 1(satu) lembar tanda terima pembayaran PT.BFI FINANCE Indonesia tgl. 15 Februari 2019 Via Kantor Pos,-
 - 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran PT.BFI FINANCE Indonesia tgl. 22 Maret 2019 Via Kantor Pos,-
 - 1 satu) lembar tanda terima pembayaran PT.BFI FINANCE Indonesia tgl. 24 April 2019 Via Kantor Pos,
 - 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran PT.BFI FINANCE Indonesia tgl. 23 Mei 2019 Via Kantor Pos,

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 411/Pid.B/2019/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran PT.BFI FINANCE Indonesia tgl. 20 Juli 2019 Via Kantor Pos,
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran PT.BFI FINANCE Indonesia tgl. 20 Agustus 2019 Via Kantor Pos dan atas nama Toko Cece

Dikembalikan kepada saksi korban EKA DHARMAYANTI PERSULESSY Alias SUSAN Alias CECE;

- 12 (dua belas) lembar Nota pembelian barang dari GODLIEF BERNANDUS METEKOHY Alias BERTI Kepada Saudari, EKA DHARMAYANTI PERSULESSY Alias SUSAN Als. CECE terdiri dari :

- 1) Nota pembelian barang Tgl. 04 Nopember 2018 senilai Rp.25.500.000,
 - 2) Nota pembelian barang Tgl. 05 Nopember 2018 senilai Rp.22.836.000,-
 - 3) Nota pembelian barang Tgl. 20 Nopember 2018 senilai Rp.23.500.000,-
 - 4) Nota terdapat CAP KIOS ELLO LILIBOI barang Tgl. 21 Nopember 2018 senilai Rp.12.815.000,-
 - 5) Nota pembelian barang Tgl. 22 Nopember 2018 senilai Rp.4.600.000,-
 - 6) Nota pembelian barang Tgl. 23 Nopember 2018 senilai Rp.34.700.000,
 - 7) Nota pembelian barang bulan Nopember 2018 senilai Rp.51.470.000,
 - 8) Nota pembelian barang tanpa tanggal. CAP KIOS ELLO LILIBOY senilai Rp.52.670.000,-
 - 9) Nota pembelian barang tanpa tanggal.dan bulan senilai Rp.3.560.000,-
 - 10) Nota pembelian barang Tgl. 06 Desember 2018 senilai Rp.22.800.000,-
 - 11) Nota pembelian barang Tgl. 16 Desember 2018 senilai Rp.44.060.000,-
 - 12) Nota pembelian barang Tgl. 16 Desember 2018 senilai Rp.11.300.000,-
- 19 (Sembilan belas) lembar Nota pembelian barang yang diterima oleh GODLIEF BERNANDUS METEKOHY Alias BERTY.**Dikembalikan kepada Terdakwa;**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 411/Pid.B/2019/PN.Amb



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa GODLIEF BERNANDUS METEKOHY alias BERTI secara sah dan meyakinkan TIDAK BERSALAH melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan;
5. Memutuskan bahwa perkara ini adalah kewenangan perkara perdata yang selanjutnya sudah terdaftar dengan Nomor Perkara 225/Pdt.G/2019/PN Amb di Pengadilan Negeri Ambon;
6. Memerintahkan agar segala barang yang telah disita oleh korban berupa mobil Pick Up, BPKB, beserta nota-nota (bukti) dikembalikan kepada Terdakwa agar dapat dipergunakan dalam pembuktian dalam perkara perdata yang sedang berproses;
7. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Atau :

Jika Majelis Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa sudah membayar lunas semua utangnya kepada saksi korban dan saksi korbanlah yang mempunyai utang kepada Terdakwa serta memohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/ Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa, GODLIEF BERNANDUS METEKOHY alias BERTI pada hari, sudah tidak diingat lagi pada tanggal, 05 Nopember 2018 sekitar pukul 14.30.00 Wit, atau setidak-tidaknya dalam bulan Nopember 2018, bertempat di

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 411/Pid.B/2019/PN.Amb



Desa Liliboy Kec. Leihitu Barat Kab. Maluku Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang mengadili perkara ini, Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang :

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya, terdakwa menelpon saksi korban, EKA DHAMAYANTI PERSULESSY Alias SUSAN Alias CECE, sambil mengatakan kepada saksi korban, bahwa mau beli. Gula, telur, Sarimi, rokok dan mau menjadi member rokok pada Toko milik saksi korban, lalu saksi korban mengatakan kepada terdakwa, saksi korban tidak melayani pembelian dalam skala kecil, apa lagi jaraknya jauh di Liliboy, saksi korban rugi ongkos mobil, kecuali terdakwa mengambil banyak, kemudian dijawab oleh terdakwa kalau begitu bawa saja dulu nanti harganya terdakwa Transfer di Rekening BCA dan Rekening BRI milik saksi korban, dijawab oleh saksi korban, oke yang penting terdakwa baik-baik, dan sebelum saksi korban membawa barang-barang itu saksi, mau survey dulu Kios milik terdakwa dijawab oleh boleh;
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 4 Nopember 2018 sekitar pukul.13.00 Wit, saksi korban bersama-sama dengan suaminya yang bernama HERVI MUSTAMU, pergi Survey Kios milik terdakwa di Liliboy dan bertemu dengan terdakwa, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban, Cece tidak usah khawatir terdakwa tidak mungkin tidak bayar, terdakwa ini langsung main kampas, dijawab oleh saksi korban, oke kalau begitu, lalu pada tanggal 5 Nopember 2018 sekitar pukul 14.30. Wit, saksi korban menyuruh sopirnya yang bernama BAPAK. ABU dan YANDRI dengan menggunakan Mobil Bok sambil diikuti dari belakang oleh saksi korban bersama – sama dengan suaminya mengantar barang-barang berupa Sembako di Kios milik terdakwa di Desa Liliboy, dan barang-barang pesannya itu langsung

diterima oleh terdakwa bersama-sama dengan kepokannya yang bernama RENHAR;

- Bahwa setelah terdakwa menerima barang-barang tersebut dari saksi korban, seharga Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) lalu terdakwa menandatangani tanda terima barang berupa nota-nota sebanyak 2 (dua)

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 411/Pid.B/2019/PN.Amb



lembar , yaitu Nota warna putih dan Nota warna merah, Nota Warna putih dipegang oleh saksi korban, sedangkan Nota Warna merah dipegang oleh terdakwa, karena terdakwa belum membayar barang-barang yang diambil dari saksi korban, nanti kalau barang-barang nya sudah dibayar lunas oleh terdakwa baru saksi korban memberikan kepada terdakwa Nota Warna putih, sementara Nota warna merah akan diambil oleh saksi korban;

- Bahwa setelah tiga hari terdakwa menerima barang-barang berupa, rokok dan sembako dari saksi korban, lalu terdakwa membayar sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) dan uang itu dikirim oleh terdakwa melalui rekening saksi korban yang ada di Bank BCA dengan Nomor Rekening, 0440765866 dan sisa hutangnya terdakwa tinggal Rp.75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pengambilan barang – barang berupa, rokok dan sembako yang pertama kalinya;
- Bahwa setelah terdakwa membayar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi korban,lalu terdakwa mengambil barang lagi berupa rokok, Marlboro, rokok Sampoerna, Rokok Surya 16, Rokok Surya Kaleng, Rokok Dji Samsoe, Rokok Sampoerna, Rokok Surya Pro,dengan jumlah keseluruhannya sebanyak 100 Karton , selain rokok terdakwa juga mengambil, Sarimi, minyak goreng, terigu, gula pasir, kacang tanah, sehingga jumlah keseruhan harga barang yang diambil oleh terdakwa sebesar Rp.695.179.000 (enam ratus Sembilan puluh lima juta seratus tujuh puluh sembil ribu rupiah);
- Bahwa setelah saksi korban menyerahkan rokok dan sembako yang kedua kalinya kepada terdakwa,lalu tiga hari kemudian saksi korban menelpon terdakwa untuk minta pembayaran rokok dan sembako yang sudah diambil oleh terdakwa tersebut, namun terdakwa mengatakan kepada saksi korban, bahwa uang pembayaran rokok dan sembako sudah diteransfer kerekening saksi korban yang ada di Bank BCA namun terdakwa tidak menyebut jumlah uang yang di transfer kerekening saksi korban tersebut;
- Bahwa setelah saksi korban mendengar jawaban dari terdakwa itu, lalu saksi korban langsung mengecek rekeningnya di Bank BCA,setelah saksi korban mengecek rekening di Bank BCA, ternyata tidak ada uang masuk ke Nomor Rekeeningnya itu, lalu saksi korban langsung menelpon terdakwa, sambil mengatakan kepada terdakwa bahwa uang teransefernya tidak ada masuk ke Nomor rekening saksi korban, lalu dijawab oleh, terdakwa, terdakwa terasfer ke rekening saksi korban yang ada di Bank BRI kata terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi korban mendengar jawaban dari terdakwa, saksi korban langsung mengecek rekening yang ada di Bank BRI, setelah saksi korban mengecek rekeningnya yang ada di Bank BRI, ternyata tidak ada setoran masuk dari terdakwa, lalu saksi korban langsung menelpon terdakwa, sambil mengatakan bahwa, tidak ada uang transfer terdakwa yang masuk ke rekening saksi korban, lalu terdakwa mengatakan nanti terdakwa jual barang-barang dulu baru terdakwa bayar;
- Bahwa setelah saksi korban mendengar jawaban dari terdakwa itu, lalu saksi korban menunggu selama 4 (empat) bulan, namun terdakwa tidak mau membayar barang-barang milik saksi korban tersebut. Akhirnya pada tanggal 25 Juli 2019 saksi korban melaporkan terdakwa ke Polda Maluku untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi EKA DHARMAYANTI PERSULESSY Alias SUSAN Alias CECE mengalami kerugian sebesar Rp.720.179.000,-(tujuh ratus dua puluh juta seratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah), atau setidaknya – tidanya lebih dari Rp. 250,-(dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal.378 KUHP;

Atau :

Kedua :

Bahwa Terdakwa GODLEF BERNANDUS METEKOHY alias BERTI pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam DAKWAAN PERTAMA diatas,dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya,terdakwa menelpon saksi korban,EKA DHAMAYANTI PERSULESSY Alias SUSAN Alias CECE, sambil mengatakan kepada saksi korban, bahwa mau beli. Gula, telur, Sarimi, rokok dan mau menjadi member rokok pada Toko milik saksi korban, lalu saksi korban mengatakan kepada terdakwa, saksi korban tidak melayani pembelian dalam skala kecil, apa lagi jaraknya jauh di liliboy, saksi korban rugi ongkos mobil, kecuali terdakwa mengambil banyak, kemudian dijawab oleh terdakwa kalau begitu bawa saja dulu nanti harganya terdakwa Transfer di Rekening BCA dan Rekening BRI milik saksi korban, dijawab oleh saksi korban, oke yang penting terdakwa baik-baik, dan sebelum saksi korban membawa barang-barang itu saksi,mau survey dulu Kios milik terdakwa dijawab oleh boleh;

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 411/Pid.B/2019/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 4 Nopember 2018 sekitar pukul.13.00 Wit, saksi korban bersama-sama dengan suaminya yang bernama HERVI MUSTAMU,pergi Survey Kios milik terdakwa di Liliboy dan bertemu dengan terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban,Cece tidak usah khawatir Terdakwa tidak mungkin tidak bayar, Terdakwa ini langsung main kampas, dijawab oleh saksi korban, oke kalau begitu, lalu pada tanggal 5 Nopember 2018 sekitar pukul 14.30. Wit,saksi korban menyuruh sopirnya yang bernama BAPAK. ABU dan YANDRI dengan menggunakan Mobil Bok sambil diikuti dari belakang oleh saksi korban bersama-sama dengan suaminya mengantar barang-barang berupa Sembako di Kios milik Terdakwa di Desa Liliboy, dan barang-barang pesannya itu langsung diterima oleh terdakwa bersama-sama dengan kepokannya yang bernama RENHAR;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima barang – barang tersebut dari saksi korban, seharga Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) lalu Terdakwa menandatangani tanda terima barang berupa Nota – nota sebanyak 2 (dua) lembar, yaitu Nota warna putih dan Nota warna merah, Nota Warna putih dipegang oleh saksi korban, sedangkan Nota Warna merah dipegang oleh terdakwa, karena terdakwa belum membayar barang – barang yang diambil dari saksi korban, nanti kalau barang – barang nya sudah dibayar lunas oleh terdakwa baru saksi korban memberikan kepada terdakwa Nota Warna putih, sementara Nota warna merah akan diambil oleh saksi korban;
- Bahwa setelah tiga hari terdakwa menerima barang – barang berupa,rokok dan sembako dari saksi korban,lalu terdakwa membayar sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) dan uang itu dikirim oleh terdakwa melalui rekening saksi korban yang ada di Bank BCA dengan Nomor Rekening, 0440765866 dan sisa hutangnya terdakwa tinggal Rp.75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pengambilan barang – barang berupa, rokok dan sembako yang pertama kalinya;
- Bahwa setelah Terdakwa membayar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi korban,lalu terdakwa mengambil barang lagi berupa rokok, Marlboro, rokok Sampoerna, Rokok Surya 16, Rokok Surya Kaleng, Rokok Dji Samsoe, Rokok Sampoerna, Rokok Surya Pro,dengan jumlah keseluruhannya sebanyak 100 Karton , selain rokok terdakwa juga mengambil, Sarimi, minyak goreng, terigu, gula pasir, kacang tanah, sehingga jumlah keseruhan harga barang yang diambil oleh terdakwa sebesar

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 411/Pid.B/2019/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.695.179.000 (enam ratus sembilan puluh lima juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

- Bahwa setelah saksi korban menyerahkan rokok dan sembako yang kedua kalinya kepada Terdakwa, lalu tiga hari kemudian saksi korban menelpon terdakwa untuk minta pembayaran rokok dan sembako yang sudah diambil oleh terdakwa tersebut, namun terdakwa mengatakan kepada saksi korban, bahwa uang pembayaran rokok dan sembako sudah diteransfer ke rekening saksi korban yang ada di Bank BCA namun terdakwa tidak menyebutkan jumlah uang yang di transfer ke rekening saksi korban tersebut;
- Bahwa setelah saksi korban mendengar jawaban dari Terdakwa itu, lalu saksi korban langsung mengecek rekeningnya di Bank BCA, setelah saksi korban mengecek rekening di Bank BCA, ternyata tidak ada uang masuk ke Nomor Rekeningnya itu, lalu saksi korban langsung menelpon terdakwa, sambil mengatakan kepada terdakwa bahwa uang transferannya tidak ada masuk ke Nomor rekening saksi korban, lalu dijawab oleh, Terdakwa, terdakwa transfer ke rekening saksi korban yang ada di Bank BRI kata terdakwa;
- Bahwa setelah saksi korban mendengar jawaban dari Terdakwa, saksi korban langsung mengecek rekening yang ada di Bank BRI, setelah saksi korban mengecek rekeningnya yang ada di Bank BRI, ternyata tidak ada setoran masuk dari terdakwa, lalu saksi korban langsung menelpon terdakwa, sambil mengatakan bahwa, tidak ada uang transfer terdakwa yang masuk ke rekening saksi korban, lalu terdakwa mengatakan nanti terdakwa jual barang-barang dulu baru terdakwa bayar;
- Bahwa setelah saksi korban mendengar jawaban dari terdakwa itu, lalu saksi korban menunggu selama 4 (empat) bulan, namun terdakwa tidak mau membayar barang-barang milik saksi korban tersebut. Akhirnya pada tanggal 25 Juli 2019 saksi korban melaporkan terdakwa ke Polda Maluku untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi EKA DHARMAYANTI PERSULESSY Alias SUSAN Alias CECE mengalami kerugian sebesar Rp.720.179.000,- (tujuh ratus dua puluh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), atau setidaknya – tidanya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal.372 KUHP;

Atau :

Ketiga :

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 411/Pid.B/2019/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa , GODLEF BERNANDUS METEKOHY alias BERTI pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam DAKWAAN KEDUA diatas,Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak,perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah – olah isinya benar dan tidak dipalsu.Barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya,terdakwa menelpon saksi korban,EKA DHAMAYANTI PERSULESSY Alias SUSAN Alias CECE, sambil mengatakan kepada saksi korban, bahwa mau beli. Gula, telur, Sarimi, rokok dan mau menjadi member rokok pada Toko milik saksi korban, lalu saksi korban mengatakan kepada terdakwa, saksi korban tidak melayani pembelian dalam skala kecil, apa lagi jaraknya jauh di liliboy, saksi korban rugi ongkos mobil, kecuali terdakwa mengambil banyak, kemudian dijawab oleh terdakwa kalau begitu bawa saja dulu nanti harganya terdakwa Transfer di Rekening BCA dan Rekening BRI milik saksi korban, dijawab oleh saksi korban, oke yang penting terdakwa baik-baik, dan sebelum saksi korban membawa barang – barang itu saksi,mau survey dulu Kios milik terdakwa dijawab oleh boleh;
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 4 Nopember 2018 sekitar pukul.13.00 Wit, saksi korban bersama-sama dengan suaminya yang bernama HERVI MUSTAMU,pergi Survey Kios milik terdakwa di Liliboy dan bertemu dengan terdakwa, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban,Cece tidak usah khawatir terdakwa tidak mungkin tidak bayar, terdakwa ini langsung main kampas, dijawab oleh saksi korban, oke kalau begitu, lalu pada tanggal 5 Nopember 2018 sekitar pukul 14.30. Wit,saksi korban menyuruh sopirnya yang bernama BAPAK. ABU dan YANDRI dengan menggunakan Mobil Bok sambil diikuti dari belakang oleh saksi korban bersama – sama dengan suaminya mengatantar barang-barang berupa Semboko di Kios milik terdakwa di Desa Liliboy, dan barang-barang pesannya itu langsung diterima oleh terdakwa bersama-sama dengan kepokannya yang bernama RENHAR;
- Bahwa setelah terdakwa menerima barang-barang berupa rokok dan sembako dari saksi korban, EKA DHAMAYANTI PERSULESSY Alias SUSAN Alias CECE, lalu terdakwa minta dari saksi korban contoh Nota penjualan

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 411/Pid.B/2019/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rokok yang sudah dilakukan oleh saksi korban, untuk dipakai sebagai tolak ukur/ contoh karena terdakwa pedagang/pengusaha baru, belum tahu harga penjualan barang – barang, baik rokok maupun sembako, lalu saksi korban memberikan kepada terdakwa contoh Nota milik saksi korban (Nota perbelanjaan saksi korban dari LIEM HONG LIN), yang tertulis diatas berbunyi Tuan Cece (saksi korban);

- Bahwa pada waktu saksi korban menangih bayar rokok dan sembako kepada terdakwa, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban, bahwa, rokok dan sembako yang terdakwa diambil dari saksi korban, terdakwa sudah bayar lunas sambil terdakwa menunjukkan kepada saksi korban, Nota – nota pelunasan pembayaran barang tersebut, lalu saksi korban mengatakan kepada terdakwa, bahwa nota-nota ini adalah Nota milik saya kata saksi korban lihat tulisannya Toko Cece, namun terdakwa tidak percaya bahwa nota-nota itu milik saksi korban, dan terdakwa tetap mengatakan kepada saksi bahwa, barang – barang berupa rokok dan sembako yang diambil dari saksi korban sudah dibayar lunas. Akhirnya saksi korban pada tanggal 25 Juli 2019 saksi korban melaporkan terdakwa ke Polda Maluku untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban EKA DHARMAYANTI PERSULESSY Alias SUSAN Alias CECE mengalami kerugian sebesar Rp.720.179.000,-(tujuh ratus dua puluh juta seratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah), atau setidaknya – tidanya lebih dari Rp. 250,-(dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal.263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 411/Pid.B/2019/PN Amb tanggal 4 Nopember 2019 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa;
2. Melanjutkan pokok perkara ini;
3. Menyatakan biaya perkara ditanggung sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **EKA DHARMAYANTI PERSULESSY** alias **SUSAN** alias **CECE** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Maluku dan keterangan yang saksi berikan didepan Penyidik

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 411/Pid.B/2019/PN.Amb



sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar ;

- Bahwa saksi mengerti hadir dan diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan peristiwa penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan erdakwa, GODLIEF BERNANDUS METEKOHY alias BERTI, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada awalnya saksi kenal dengan Terdakwa di Toko 6 (enam), Terdakwa bertanya kepada saksi harga telur, lalu saksi jawab, saksi tidak mau menjual dalam sekala kecil, lalu Terdakwa meminta nomor HP. saksi dan saksi memberikan kepada Terdakwa Nomor HP saksi ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa setelah saksi bertemu dengan terdakwa, lalu beberapa hari kemudian terdakwa menelpon saksi, dan terdakwa mau membeli gula, rokok serta mau menjadi member rokok, lalu saksi mengatakan kepada terdakwa, saksi tidak melayani pembelian dalam skala kecil, apalagi jarak jauh ke Liliboi, saksi rugi ongkos mobil kecuali terdakwa mau mengambil banyak, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi, bawa saja dulu nanti pembayarannya terdakwa transfer, dijawab oleh saksi oke yang penting terdakwa baik – baik, dan sebelum saksi membawa barang, saksi mau surve dulu terdakwa punya Toko dijawab oleh terdakwa boleh, dan keesokan harinya saksi bersama – sama dengan suaminya atau saksi HERVI MUSTAMU datang ke Toko nya terdakwa di Liliboi dan bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa setelah saksi bertemu dengan terdakwa di Tokonya itu, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi, Cece tidak usah khawatir tidak mungkin terdakwa tidak bayar, terdakwa ini langsung main kampak, dijawab oleh saksi, oke kalau begitu dan saksi mengatakan kepada terdakwa, besok saksi bawa barang – barang yang terdakwa pesan ;
- Bahwa keesokan harinya saksi bersama – sama dengan HERVI MUSTAMU dan YANDRI HAUMAHU datang ke Kios nya terdakwa di Liliboi membawa barang berupa,Rokok, sebanyak 4 (empat) karton, minyak kelapa,sebanyak 100 (seratus) karton, mie sedap goreng sebanyak 25 (dua puluh lima karton), mei kuah sebanyak 25 (dua puluh lima) karton, 5 (lima) karung Gula KBA, 25 (dua puluh lima karton) Terigu mila, 14 (empat belas karton)vita deringjel, 1(satu) karton kacang kupas, dan

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 411/Pid.B/2019/PN.Amb



semua barang – barang ini diterima oleh terdakwa sendiri di Kiosnya di Liliboi dan sudah lunas dibayar oleh terdakwa;

- Bahwa kemudian pada tanggal 1 Desember 2018 Terdakwa mengambil barang berupa rokok Surya 16 sebanyak 1 (satu) karton dengan harga Rp.11.500.000,-, rokok Sampoerna sebanyak 1 (satu) karton dengan harga Rp 11.700.000, rokok Surya 16 sebanyak 1 (satu) karton dengan harga Rp 11.500.000, rokok Surya Pro sebanyak 1 (satu) karton dengan harga Rp.8.550,000, rokok Surya Kaleng sebanyak 1 (satu) karton dengan harga Rp.11.400.000, atau total sebesar Rp 54.650.000 (lima puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal. 10 Desember 2018, Terdakwa mengambil barang berupa, rokok marboro sebanyak 1 (satu) karton dengan Rp.11.300.000, dan 2 (dua) karton Bimoli seharga @ Rp 250.000, atau total sebesar Rp 11.800.000 (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2018, Terdakwa mengambil barang berupa setengah bal / setengah karton Rokok Marlboro dengan harga Rp.5.650.000,- 3 (tiga) bal rokok Surya 16 dengan harga @ Rp.5.750.000,-(Rp 17.250.000), 3 (tiga) bal rokok Sampoerna seharga @ Rp.5.850.000 (Rp 17.550.000), 1 (satu) karton rokok Sampoerna seharga Rp.11.700.000, 1 (satu) karton rokok marboro seharga Rp.11.300.000,10 (sepuluh) karung beras Miki mouse seharga @ Rp.260.000,(Beras Micky Mouse, sehingga total sebesar 54.350.000 (lima puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 3 Januari 2019 Terdakwa mengambil barang berupa setengah karton Djisamso seharga Rp.7.750.000, setengah karton rokok Surya kaleng dengan harga Rp.5.700.000, 1 (satu) karton rokok marboro seharga Rp.11.300.000,- 1(satu) karton rokok Sampoerna seharga Rp.11.700.000,- 1 (satu) karton rokok Surya Kaleng seharga Rp 11.400.000, 1 (satu) karton rokok gudang garam merah seharga Rp.9.000.000,-1(satu) karton surya Pro seharga Rp.8.550.000, sehingga total sebesar 65.400.000 (enam puluh lima juta empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa pada tanggal.04 Januari 2019 Terdakwa mengambil barang berupa, 3 (tiga) bal rokok Surya 16 dengan harag @ Rp.5.750.000 (Rp 17.250.000), 2 (dua) karton rokok Surya dengan harga @ Rp.11.500.0000, (Rp 23,000.000), 5 (lima) karung beras Mickey Mause seharga @ Rp.260.000, (Rp 1.300.000, -1(satu) karton rokok Marlboro seharga Rp.11.300.000, 1 (satu) katon rokok Djiasmso seharga Rp.15.500.000,-1

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 411/Pid.B/2019/PN.Amb



(satu) karton rokok Samporna seharga Rp.11.700.000, sehingga total ;dana sebesar 80.050.000 (delapan puluh juta lima puluh ribu rupiah):

- Bahwa semua barang-barang yang diambil oleh Terdakwa mulai dari tanggal. 01 Desember 2018 sampai dengan tanggl.04 Januari 2019 belum dibayar;

Terhadap keterangan saksi korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa sudah membayar lunas semua utangnya kepada saksi korban dan saksi korbanlah yang mempunyai utang kepada Terdakwa;

2. **HERVI MUSTAMU** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Maluku dan keterangan yang saksi berikan didepan Penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar ;
- Bahwa saksi mengerti hadir dan diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan peristiwa penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi; korban EKA DHARMAYANTI PERSULESSY alias SUSAN alias CECE yang merupakan isteri saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa,GODLIEF METEKOHY Alias BERTI sejak bulan Nopember 2018, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi pernah mengantar barang-barang kerumahnya Terdakwa di Liliboy berupa rokok Surya,16, rokok Sampoerna, rokok Gudang Garam Merah, rokok Djisamsoe, rokok Marlboro, beras merk Mickey Mouse, minyak Bimoli ukuran 5 (lima) liter ;
- Bahwa saksi mengantar barang-barang tersebut ke kiosnya Terdakwa di Liliboy bersama-sama dengan isteri saksi yang bernama EKA DHARMAYANTI PERSULESSY Alias SUSAN Alias CECE dan sdr. YANDRI HAUMAHU kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa mulai mengambil barang-barang berupa sembako dari isteri saksi sejak bulan Nopember 2018;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau Terdakwa membayar barang-barang tersebut kepada isteri saksi dengan cara ditransfer kerekening isteri saksi yang ada di bank BRI;
- Bahwa ,Terdakwa tidak pernah membayar secara tunai atau langsung kepada isteri saksi;

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 411/Pid.B/2019/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi membawa barang / mengantar barang ke kios Terdakwa di Liliboi, Terdakwa tidak pernah memberikan kepada saksi uang pembayaran barang-barang berupa sembako tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mulai dari bulan Desember 2018 sampai dengan tanggal.04 Januari 2019 mengambil barang-barang yang berupa sembako yang diambil dari saksi korban EKA DHARMAYANTI PERSULESSY Alias SUSAN alias CECE atau isteri saksi belum dibayar sampai dengan sekarang;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa sudah membayar lunas semua utangnya kepada saksi korban dan saksi korbanlah yang mempunyai utang kepada Terdakwa

3. **ARI PERSULESSY** alias **AL** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Maluku dan keterangan yang saksi berikan didepan Penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar ;
- Bahwa saksi mengerti hadir dan diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan peristiwa penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi; korban EKA DHARMAYANTI PERSULESSY alias SUSAN alias CECE;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi pada bulan Desember 2018 pernah mengantar barang kerumah / kiosnya Terdakwa di Liliboi berupa rokok Djisamsoe, rokok Sampoerna dan rokok Surya 16 masing – masing sebanyak 1 (satu) karton, terigu 2 (dua) karton, sirup leci 1(satu) karton, sirup Lemon 3 (tiga) karton, 1 (satu) karton susu Cap Nona;
- Bahwa pada waktu saksi mengantar barang-barang tersebut kepada Terdakwa di Liliboi, yang menerima barang-barang adalah Terdakwa bersama-sama dengan sdr. REINHARD ROBERTO METEKOHY alias REIN;
- Bahwa pada waktu saksi membawa barang-barang berupa sembako kepada Terdakwa di Liliboi atau tepatnya di kiosnya Terdakwa, saksi tidak pernah diberikan Nota maupun uang pembayaran barang-barang tersebut oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi hanya 1 (satu) kali saja mengantar barang-barang berupa sembako ke Liliboi atau ke kiosnya Terdakwa tersebut;

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 411/Pid.B/2019/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa sudah membayar lunas semua utangnya kepada saksi korban dan saksi korbanlah yang mempunyai utang kepada Terdakwa

4. **REINHARD ROBERTO METEKOHY** alias **REIN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Maluku dan keterangan yang saksi berikan didepan Penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar ;
- Bahwa saksi mengerti hadir dan diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan peristiwa penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi; korban EKA DHARMAYANTI PERSULESSY alias SUSAN alias CECE;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi ada hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu paman;
- Bahwa saksi bekerja di tokonya Terdakwa sejak tanggal.18 Juli 2018 dan saksi diberhentikan bekerja oleh Terdakwa sejak tanggal.27 Desember 2018 ;
- Bahwa ketika saksi bekerja di toko Terdakwa, saksi diberi tugas oleh Terdakwa untuk mengantar rokok ke pondok-pondok di sekitar Liliboi sampai ke daerah Wakasihu dengan menggunakan kendaraan atau mobil Open Cap Merk Mitsubitsi T.120 ;
- Bahwa saksi mengantar rokok tersebut dengan jadwal, hari Selasa, hari Rabu, hari Jum'at dan hari Sabtu, sedangkan hari Senin dan hari Kamis saksi melayani orang-orang yang belanja di toko Liliboi milik Terdakwa;
- Bahwa rokok yang saksi jual ke pondok-pondok itu, adalah rokok milik Terdakwa yang saksi ambil dari Ibu EKA DHARMAYANTI PERSULESSY alias SUSAN alias CECE ;
- Bahwa saksi mengambil barang-barang berupa sembako kepada IBU EKA DHARMAYANTI PERSULESSY alias SUSAN alias CECE atas perintah dari Terdakwa, jadi sebelumnya Terdakwa menelpon dulu IBU EKA DHARMAYANTI PERSULESSY alias SUSAN alias CECE, lalu saksi diperintahkan oleh Terdakwa mengambil barang-barang pesanan Terdakwa tersebut;
- Bahwa selama saksi disuruh oleh Terdakwa untuk mengambil barang-barang berupa sembako di Ibu EKA DHARMAYANTI PERSULESSY Alias SUSAN alias CECE, saksi tidak pernah dikasih uang oleh Terdakwa untuk membayar barang-barang tersebut ;

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 411/Pid.B/2019/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah barang-barang tersebut sudah dibayar atau belum saksi tidak mengetahuinya;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa sudah membayar lunas semua utangnya kepada saksi korban dan saksi korbanlah yang mempunyai utang kepada Terdakwa

5. **YANDRI HAUMAHU** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Maluku dan keterangan yang saksi berikan didepan Penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar ;
- Bahwa saksi mengerti hadir dan diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan peristiwa penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi; korban EKA DHARMAYANTI PERSULESSY alias SUSAN alias CECE;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa saksi pernah membawa barang-barang berupa sembako ke toko atau kios Terdakwa yang berada di Liliboi itu sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa pertama kali saksi membawa barang-barang ke Toko atau Kios Terdakwa di Liliboi berupa : beras micky mouse, minyak kelapa dan rokok, dan saksi membawa barang-barang tersebut bersama-sama dengan saksi korban (EKA DHARMAYANTI PERSULESSY alias SUSAN alias CECE) dan suaminya yang bernama.HERVI MUSTAMU;
- Bahwa pada waktu saksi membawa,/ mengantar barang-barang tersebut ke Toko atau Kilos terdakwa di Liliboi yang menerima adalah Terdakwa dan sdr. REINHARD ROBERTO METEKOHY alias REIN ;
- Bahwa saksi pernah dikasih uang oleh Terdakwa,sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dimasukkan ke dalam amplop warna putih oleh Terdakwa, namun saksi tidak mengetahui uang apa itu, apakah uang pembayaran barang-barang yang diterima oleh Terdakwa atau tidak, karena Terdakwa tidak menjelaskan, lalu saksi langsung menelpon saksi korban Ibu EKA DHARMAYANTI PERSULESSY alias SUSAN alias CECE, memberitahukan bahwa Terdakwa ada memberikan uang kepada saksi sebanyak Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah), lalu dijawab oleh saksi korban ibu EKA DHARMAYANTI PERSULESSY alias SUSAN alias CECE, terima, lalu saksi terima dan saksi langsung pulang dan memberikan kepada Ibu

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 411/Pid.B/2019/PN.Amb



EKA DHARMAYANTI PERSULESSY alias SUSAN alias CECE uang diberikan oleh terdakwa tersebut ;

- Bahwa saksi pada bulan Januari 2019, saksi pernah disuruh oleh saksi korban untuk mengantar contoh GULA PASIR KDA kepada Terdakwa, dan contoh GULA PASIR KDA itu diterima langsung oleh Terdakwa di Toko atau Kiosnya di Liliboi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa sudah membayar lunas semua utangnya kepada saksi korban dan saksi korbanlah yang mempunyai utang kepada Terdakwa

6. **HERMAN** (saksi Verbalisan) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa pada awalnya saksi korban ibu EKA DHAMAYANTI PERSULESSY alias SUSAN alias CECE, membuat laporan pengaduan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa di SPKT, lalu surat tersebut diteruskan ke Subdit untuk dikordinasikan tentang pasal apa yang akan disangkakan kepada Terdakwa ini terkait dengan laporan saksi korban tersebut ;
- Bahwa saksi korban melaporkan Terdakwa ke Polisi, karena Terdakwa sudah mengambil rokok sebanyak 21 (dua puluh satu) karton di saksi korban, dan terdakwa belum membayar rokok tersebut ;
- Bahwa sebelum ditindak lanjuti laporan dari saksi korban, Terdakwa meminta kepada saksi untuk dipertemukannya dengan saksi korban, agar laporannya ini tidak dilanjutkan dan diselesaikan secara kekeluargaan, karena Terdakwa punya anak masih kecil-kecil tidak ada yang membiayainya, akhirnya saksi mempertemukan Terdakwa dengan saksi korban dan isterinya Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bersedia untuk membayar semua hutangnya kepada saksi korban dan menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan dirumahnya saksi korban;
- Bahwa setelah ada kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi korban, lalu saksi menyuruh Terdakwa untuk membuat Surat Pernyataan dan saksi memberikan kepada Terdakwa contoh surat pernyataan, sambil saksi mengatakan, kalau ada kata-kata yang tidak berkenan agar diganti, setelah saksi memberikan kepada Terdakwa contoh surat pernyataan tersebut lalu saksi keluar ruangan untuk melihat pemeriksaan perkara anak-anak dan saksi tidak tahu apakah contoh surat pernyataan itu dibuat

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 411/Pid.B/2019/PN.Amb



oleh Terdakwa sesuai dengan surat yang saksi berikan atau tidak saksi tidak mengetahuinya;;

- Bahwa saksi tidak pernah memaksa atau mengancam Terdakwa untuk membuat surat pernyataan tersebut, Terdakwa membuat surat pernyataan atas kemauannya sendiri dan Terdakwa sendiri yang menulis surat pernyataan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa saksi yang memaksa Terdakwa membuat Surat Pernyataan tersebut, dengan membacakan / menglafalkan kata-kata dalam surat pernyataan tersebut yang kemudian di tulis olehTerdakwa;

7. **FERDINAND BAWAKANA** alias **EDY** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Terdakwa pernah melaporkan, saksi korban EKA DHAMAYANTI PERSULESSY alias SUSAN alias CECE,terkait dengan tindak pidana penipuan;
- Bahwa Terdakwa melaporkan ke Polisi saksi korban dengan tuduhan penipuan dan penggelapan, pada tanggal.08 Agustus 2019;
- Bahwa atas laporan Terdakwa tersebut, saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa, dimana Terdakwa mengatakan bahwa saksi-saksi yang mengetahui saksi korban melakukan penipuan dan penggelapan tersebut ;
- Bahwa saksi-saksi yang sudah dilakukan Interogasi oleh saksi yaitu, PAULINA SAHERTIAN, REINHARD METEKOHY dan HERVI MUSTAMU ;
- Bahwa saksi juga telah melakukan Interogasi kepada Terdakwa, dimana Terdakwa menjelaskan atas laporannya itu bahwa Terdakwa tidak memiliki bukti pembayaran pembelian rokok & sembako dari saksi korban ;
- Bahwa selain saksi melakukan Interogasi kepada saksi-saksi pelapor, saksi juga melakukan Interogasi kepada terlapor yaitu, Saudari EKA DHARMAYANTI PERSULESSY Alias SUSAN Alias CECE,lalu pada tanggal.03 Oktober 2019, dilakukan gelar perkara dari hasil gelar perkara tersebut diyatakan tidak cukup bukti dan penyelidikan laporan tersebut dihentikan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Maluku dan keterangan yang Terdakwa berikan didepan Penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar ;
- Bahwa Terdakwa mengerti hadir dan diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan dugaan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi; korban EKA DHARMAYANTI PERSULESSY alias SUSAN alias CECE;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi korban EKA DHARMAYANTI PERSULESSY alias SUSAN alias CECE ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan dengan saksi korban EKA DHARMAYANTI PERSULESSY Alias SUSAN Alias CECE, pada bulan Oktober 2018 di Toko 6 (enam), pada waktu itu Terdakwa sedang membeli SUSU ULTRA untuk dijual di kiosnya Terdakwa di Liliboi, disitu Terdakwa melihat saksi korban EKA DHARMAYANTI PERSULESSY Alias SUSAN Alias CECE sedang cerita dengan saudara, ALIAN Bos Perempuan Toko 6 (enam), setelah Terdakwa mendengar cerita mereka berdua masalah penjualan telur, kemudian Terdakwa langsung bertanya kepada saksi korban EKA DHARMAYANTI PERSULESSY Alias SUSAN Alias CECE, berapa harga telur per ikat, dijawab oleh saksi korban EKA DHARMAYANTI PERSULESSY Alias SUSAN Alias CECE, dia tidak menjual dalam skala kecil;
- Bahwa setelah Terdakwa mendengar jawaban dari saksi korban EKA DHARMAYANTI PERSULESSY Alias SUSAN Alias CECE , lalu Terdakwa meminta nomor Handphone saksi korban EKA DHARMAYANTI PERSULESSY Alias SUSAN Alias CECE dan itulah Terdakwa dengan saksi korban EKA DHARMAYANTI PERSULESSY Alias SUSAN Alias CECE mulai berkomunikasi untuk melakukan pengambilan barang berupa sembako dan rokok ;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa dari saksi korban EKA DHARMAYANTI PERSULESSY Alias SUSAN Alias CECE berupa rokok sebanyak 45 (empat puluh lima) karton dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Rokok yang paling mahal Sampoerna A Mild dengan jumlah 2 (dua) Karton, dengan harga Rp.11.700.000,-(sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah), dikali dengan 2 (dua) karton total jumlah = Rp.23.400.000,-(dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah).

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 411/Pid.B/2019/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Rokok Surya 16 sebanyak 8 (delapan) karton dengan harga Rp.11.500.000,-(lima belas juta lima ratus ribu rupiah), dikalikan dengan 8 (delapan) karton dengan total jumlah = Rp.92.000.000,-(sembilan puluh dua juta rupiah) ;
 - c. Rokok Djisamsoe sebanyak 1 (satu) karton dengan harga Rp.14.000.000,-(empat belas juta rupiah) ;
 - d. Rokok Surya Kaleng jumlah 1 (satu) Karton, 10 (sepuluh) Pak dengan harga 1 (satu) Karton Rp.11.400.000,-(sebelas juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa semua barang-barang yang diambil dari saksi korban EKA DHARMAYANTI PERSULESSY Alias SUSAN Alias CECE tersebut sudah lunas dibayar dan Terdakwa tidak memiliki hutang kepada saksi korban, malahan saksi korban EKA DHARMAYANTI PERSULESSY Alias SUSAN Alias CECE belum memberikan kepada Terdakwa barang berupa rokok sebanyak 6 (enam) karton dan uang harga rokok itu Terdakwa sudah bayar lunas;
 - Bahwa Terdakwa pernah melaporkan saksi korban EKA DHARMAYANTI PERSULESSY Alias SUSAN Alias CECE ke Polda Maluku terkait dengan masalah barang-barang tersebut, namun Polisi langsung menelpon saksi korban EKA DHARMAYANTI PERSULESSY Alias SUSAN Alias CECE untuk datang ke Polda Maluku, lalu saksi korban EKA DHARMAYANTI PERSULESSY Alias SUSAN Alias CECE bersama-sama dengan suami dan rombongannya datang ke Polda dan menuduh Terdakwa belum bayar member rokok sebesar Rp.130.000.000,-(seratus tiga puluh juta rupiah) ;
 - Bahwa Terdakwa sudah membayar uang member rokok tersebut kepada saksi EKA DHARMAYANTI PERSULESSY Alias SUSAN Alias CECE sebesar Rp. 130.000.000,-(seratus tiga puluh juta rupiah), namun Terdakwa dikasi harga oleh saksi EKA DHARMAYANTI PERSULESSY Alias SUSAN Alias CECE sama dengan harga biasa tidak ada perbedaan atau potongan ;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada bukti menyerahkan uang member rokok sebanyak, Rp. 130.000.000,-(seratus tiga puluh juta rupiah) dan Terdakwa juga tidak ada dikasi bukti member tersebut ;
 - Bahwa Terdakwa di paksa oleh Polisi / Penyidik untuk membuat Surat Pernyataan tentang pengambilan rokok sebanyak 21 karton dengan harga Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dan semua kata-kata yang ada didalam Surat Pernyataan itu diucapkan oleh Polisi, Terdakwa hanya menulis saja ;

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 411/Pid.B/2019/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah menyerahkan uang pembayaran sembako kepada saksi korban EKA DHARMAYANTI PERSULESSY Alias SUSAN Alias CECE pertama Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan besoknya Terdakwa tambah Rp.90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah), namun barang yang diberikan kepada Terdakwa oleh saksi korban EKA DHARMAYANTI PERSULESSY Alias SUSAN Alias CECE tidak sesuai dengan jumlah uang yang diterima;
- Bahwa sejak tanggal. 18 Desember 2018, Terdakwa sudah berhenti bekerja sama dengan saksi, korban EKA DHARMAYANTI PERSULESSY Alias SUSAN Alias CECE ;
- Bahwa cara Terdakwa membayar barang yang sudah diambil dari saksi, korban EKA DHARMAYANTI PERSULESSY Alias SUSAN Alias CECE dengan cara mentransfer ke rekening saksi korban yang ada di BRI dan ada juga pembayaran secara langsung Terdakwa kasih kepada saksi korban EKA DHARMAYANTI PERSULESSY Alias SUSAN Alias CECE ;
- Bahwa pembayaran tunai yang disetorkan kepada saksi, korban EKA DHARMAYANTI PERSULESSY Alias SUSAN Alias CECE, paling besar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dan paling kecil Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah) ;
- Bahwa pada waktu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah) kepada saksi, korban EKA DHARMAYANTI PERSULESSY Alias SUSAN Alias CECE, Terdakwa tidak dikasih bukti penyerahan uang tersebut ;
- Bahwa sebelum Terdakwa membeli sembako di saksi korban EKA DHARMAYANTI PERSULESSY Alias SUSAN Alias CECE, Terdakwa beli pada orang lain, jadi begitu barang dibeli Terdakwa langsung bayar;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. **STEVENUS NUSI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, GODLIEF BERNANDUS METEKOHI Alias BERTI, sama – sama dari Desa Liliboi, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
 - Bahwa Terdakwa ada punya Toko di Liliboi, namun saksi tidak tahu apa nama Tokonya terdakwa itu dan terdakwa menjual barang-barang, berupa roti dan rokok ;

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 411/Pid.B/2019/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa dari mana memesan barang-barang yang dijual tokonya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak barang-barang milik Terdakwa berupa rokok yang dijual di Tokonya ;
- Bahwa saksi pernah melihat saksi korban EKA DHARMAYANTI PERSULESSY Alias SUSAN Alias CECE datang kerumahnya Terdakwa di Liliboi sebanyak 5 (lima) s/d 6 (enam) kali;
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa menghitung uang di tokonya, uang pecahan lima puluh dan seratus ribu rupiah, namun saksi tidak melihat apakah uang yang dihitung oleh Terdakwa dikasih kepada saksi korban EKA DHARMAYANTI PERSULESSY Alias SUSAN Alias CECE atau, tidak saksi tidak mengetahuinya;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

2. **ERIYANTI HENDERIK**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, GODLIEF BERNANDUS METEKOHI Alias BERTI, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban EKA DHARMAYANTI PERSULESSY Alias SUSAN Alias CECE antara bulan September atau bulan Nopember 2018 ;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban, karena saksi korban sering mengambil barang-barang kepada saksi berupa ENERGEN ;
- Bahwa pada awalnya pembayaran barang-barang yang di ambil oleh saksi korbanitu lancar, namun lama kelamaan macet dan saksi korban minta pembayarannya secara keredit setiap minggu ;
- Bahwa saksi korban belum membayar lunas barang-barang yang sudah diambil dari saksi itu sampai dengan sekarang yang jumlahnya, sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau saksi korban sebagai Agen Rokok, karena belum ada bukti dia punya surat jalan untuk menjualan barang-barang ke luar pulau ;
- Bahwa saksi, tidak mengetahui masalah antara Terdakwa dengan saksi korban, saksi cuma dengar saja dari orang bahwa Terdakwa ada masalah dengan saksi korban, namun saksi tidak mengetahui masalah apa itu;

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 411/Pid.B/2019/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Nota pembelia barang tgl.01 Desember 2018 senilai Rp.54.650.000,-
2. Nota Pembelian barang tgl. 10 Desember 2018 senilai Rp.11.800.000,-
3. Nota Pembelian barang tgl. 28 Desember 2018 senilai Rp.45.350.000,-
4. Nota Pembelian barang tgl. 03 Januari 2019 senilai Rp.65.400.000,-
5. Nota pembelian barang tgl.04 Januari 2019 senilai Rp.80.050.000,-
6. 6 (enam) lembar Print out Rekening Bank BCA Milik EKA PERSULESSY dengan Nomor :Rekening 0440765866;
7. 5 (lima) lembar Print out Rekening Bank BRI Milik EKA PERSULESSY dengan Nomor :Rekening 4864-01-023278,-
8. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tgl. 30 Nopember 2018 dari GODLIEF,
9. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran PT.BFI FINANCE Indonesia tgl. 11 Desember 2018 Via Kantor BFI,
10. 1(satu) lembar tanda terima pembayaran PT.BFI FINANCE Indonesia tgl. 23 Januari 2019 Via Kantor Pos,
11. 1(satu) lembar tanda terima pembayaran PT.BFI FINANCE Indonesia tgl. 15 Februari 2019 Via Kantor Pos,-
12. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran PT.BFI FINANCE Indonesia tgl. 22 Maret 2019 Via Kantor Pos,-
13. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran PT.BFI FINANCE Indonesia tgl. 24 April 2019 Via Kantor Pos,
14. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran PT.BFI FINANCE Indonesia tgl. 23 Mei 2019 Via Kantor Pos,
15. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran PT.BFI FINANCE Indonesia tgl. 20 Juli 2019 Via Kantor Pos,
16. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran PT.BFI FINANCE Indonesia tgl. 20 Agustus 2019 Via Kantor Pos dan atas nama Toko Cece;
17. 12 (dua belas) lembar Nota pembelian barang dari GODLIEF BERNANDUS METEKOHY Alias BERTI Kepada Saudari, EKA DHARMAYANTI PERSULESSY Alias SUSAN Als. CECE terdiri dari :
 - 1) Nota pembelian barang Tgl. 04 Nopember 2018 senilai Rp.25.500.000,
 - 2) Nota pembelian barang Tgl. 05 Nopember 2018 senilai Rp.22.836.000,-

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 411/Pid.B/2019/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Nota pembelian barang Tgl. 20 Nopember 2018 senilai Rp.23.500.000,-
- 4) Nota terdapat CAP KIOS ELLO LILIBOI barang Tgl. 21 Nopember 2018 senilai Rp.12.815.000,-
- 5) Nota pembelian barang Tgl. 22 Nopember 2018 senilai Rp.4.600.000,-
- 6) Nota pembelian barang Tgl. 23 Nopember 2018 senilai Rp.34.700.000,
- 7) Nota pembelian barang bulan Nopember 2018 senilai Rp.51.470.000,
- 8) Nota pembelian barang tanpa tanggal. CAP KIOS ELLO LILIBOY senilai Rp.52.670.000,-
- 9) Nota pembelian barang tanpa tanggal.dan bulan senilai Rp.3.560.000,-
- 10) Nota pembelian barang Tgl. 06 Desember 2018 senilai Rp.22.800.000,-
- 11) Nota pembelian barang Tgl. 16 Desember 2018 senilai Rp.44.060.000,-
- 12) Nota pembelian barang Tgl. 16 Desember 2018 senilai Rp.11.300.000,- 19 (Sembilan belas) lembar Nota pembelian barang yang diterima oleh GODLIEF BERNANDUS METEKOHY Alias BERTY;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melampirkan barang bukti pada nota pembelaannya berupa nota pembellanjaan tanggal 19 Agustus 2019, nota pembelanjaan tanggal 5 Nopember 2018, kwitansi tanggal 19 Juli 2019 dan rekening Koran BRI;

Menimbang, berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Oktober 2018 saksi korban Eka Dharnayanti Persulesssy alias Susan alias Cece bertemu dengan Terdakwa di Toko 6 (enam), lalu Terdakwa bertanya kepada saksi korban berapa harga telur, gula, sarimie, rokok dan mau mejadi member rokok pada toko milik saksi korban, dijawab oleh saksi korban, saksi korban tidak menjual barang dalam skala kecil, saksi korban menjual barang dalam skala besar, apalagi jarak jauh di Liliboy, saksi korban rugi ongkos mobil, kecuali Terdakwa mengambil banyak, kemudian Terdakwa meminta nomor Handphone saksi korban, lalu saksi korban memberikan nomor Hp kepada Terdakwa dan keesokan harinya Terdakwa menelpon saksi korban dan Terdakwa minta untuk diantarkan barang-barang

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 411/Pid.B/2019/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa sembako, lalu Terdakwa mengatakan oke kalau begitu yang penting Terdakwa baik-baik dan sebelum saksi korban membawa barang pesanan Terdakwa, saksi korban mau survey dulu kios milik Terdakwa dan dijawab Terdakwa " boleh". Bahwa keesokkan harinya tanggal 4 Nopember 2018 sekitar pukul 13.00 Wit, saksi korban dan suaminya (saksi HERVI MUSTAMU) datang di kios milik Terdakwa di Liliboy dan bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa berkata kepada saksi korban " Cece tidak usah khawatir tidak mungkin beta tidak bayar, karena Terdakwa langsung main kampas, dijawab oleh saksi korban " ok kalau begitu " lalu pada tanggal 5 Nopember 2018 sekitar pukul 14.30 Wit saksi korban menyuruh sopirnya yang bernama Bapak ABU dan YANDRI dengan menggunakan mobil Box sambil diikuti dari belakang oleh saksi korban dan suaminya mengantar barang-barang berupa sembako di kios milik Terdakwa di Desa Liliboy dan barang-barang pesananan tersebut langsung diterima oleh Terdakwa bersama-sama dengan keponakannya yang bernama RENHAR;

- Bahwa terhadap pengambilan barang tersebut sampai dengan bulan Nopember 2018 telah lunas dibayarkan oleh Terdakwa kepada saksi korban;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengambil lagi barang-barang dari saksi korban sejak tanggal 1 Desember 2018 sampai dengan tanggal 4 Januari 2019 dan barang-barang tersebut belum dibayar Terdakwa kepada saksi korban dengan perincian sebagai berikut :
 - Tanggal 1 Desember 2018, Terdakwa mengambil barang berupa rokok Surya 16 sebanyak 1 (satu) karton dengan harga Rp.11.500.000,-, rokok Sampoerna sebanyak 1 (satu) karton dengan harga Rp 11.700.000, rokok Surya 16 sebanyak 1 (satu) karton dengan harga Rp 11.500.000, rokok Surya Pro sebanyak 1 (satu) karton dengan harga Rp.8.550,000, rokok Surya Kaleng sebanyak 1 (satu) karton dengan harga Rp.11.400.000, atau total sebesar Rp 54.650.000 (lima puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Tanggal. 10 Desember 2018, Terdakwa mengambil barang rokok marboro sebanyak 1 (satu) karton dengan Rp.11.300.000, dan 2 (dua) karton Bimoli seharga @ Rp 250.000, atau total sebesar Rp 11.800.000 (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Tanggal 28 Desember 2018, Terdakwa mengambil barang berupa setengah bal / setengah karton Rokok Malboro dengan harga Rp.5.650.0000,- 3 (tiga) bal rokok Surya 16 dengan harga @ Rp.5.750.000,-(Rp 17.250.000), 3 (tiga) bal rokok Sampurna seharga @

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 411/Pid.B/2019/PN.Amb



Rp.5.850.000 (Rp 17.550.000), 1 (satu) karton rokok Samporna seharga Rp.11.700.000, 1 (satu) karton rokok marboro seharga Rp.11.300.000,10 (sepuluh) karung beras Miki mouse seharga @ Rp.260.000,(Beras Micky Mouse, sehingga total sebesar 54.350.000 (lima puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Tanggal 3 Januari 2019, Terdakwa mengambil barang berupa setengah karton Djisamso seharga Rp.7.750.000, setengah karton rokok Surya kaleng dengan harga Rp.5.700.000, 1 (satu) karton rokok marboro seharga Rp.11.300.000,- 1(satu) karton rokok Samporna seharga Rp.11.700.000,- 1 (satu) karton rokok Surya Kaleng seharga Rp 11.400.000, 1 (satu) karton rokok gudang garam merah seharga Rp.9.000.000,-1(satu) karton surya Pro seharga Rp.8.550.000, sehingga total sebesar 65.400.000 (enam puluh lima juta empat ratus ribu rupiah);
- Tanggal.04 Januari 2019, Terdakwa mengambil barang berupa berupa, 3 (tiga) bal rokok Surya 16 dengan harag @ Rp.5.750.000 (Rp 17.250.000), 2 (dua) karton rokok Surya dengan harga @ Rp.11.500.0000, (Rp 23,000.000), 5 (lima) karung beras Mickey Mause seharga @ Rp.260.000, (Rp 1.300.000, -1(satu) karton rokok Malboro seharga Rp.11.300.000, 1 (satu) katon rokok Djiasmsso seharga Rp.15.500.000,-1 (satu) karton rokok Samporna seharga Rp.11.700.000, sehingga total ;dana sebesar 80.050.000 (delapan puluh juta lima puluh ribu rupiah):

Sehingga total barang yang diambil sejak tanggal 1 Desember 2018 sampai dengan 4 Januari 2019 adalah sejumlah Rp 257.260.000 (dua ratus lima puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah saksi korban menyerahkan rokok dan sembako kepada Terdakwa, kemudian saksi korban menelpon Terdakwa untuk minta pembayaran rokok dan sembako yang sudah diambil oleh Terdakwa tersebut, namun Terdakwa mengatakan kepada saksi korban, bahwa uang pembayaran rokok dan sembako sudah ditransfer kerekening saksi korban yang ada di Bank BCA namun Terdakwa tidak menyebut jumlah uang yang di transfer kerekening saksi korban tersebut;
- Bahwa setelah saksi korban mendengar jawaban dari Terdakwa itu, lalu saksi korban langsung mengecek rekeningnya di Bank BCA,setelah saksi korban mengecek rekening di Bank BCA, ternyata tidak ada uang masuk ke Nomor Rekeningnya itu, lalu saksi korban langsung menelpon Terdakwa, sambil mengatakan kepada Terdakwa bahwa uang transfernya tidak ada masuk ke

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 411/Pid.B/2019/PN.Amb



nomor rekening saksi korban, lalu dijawab oleh Terdakwa, Terdakwa transfer ke rekening saksi korban yang ada di Bank BRI;

- Bahwa setelah saksi korban mendengar jawaban dari Terdakwa, saksi korban langsung mengecek rekening yang ada di Bank BRI, setelah saksi korban mengecek rekeningnya yang ada di Bank BRI, ternyata tidak ada setoran masuk dari Terdakwa, lalu saksi korban langsung menelpon Terdakwa, sambil mengatakan bahwa, tidak ada uang transfer Terdakwa yang masuk ke rekening saksi korban, lalu Terdakwa mengatakan nanti Terdakwa jual barang-barang dulu baru Terdakwa bayar;
- Bahwa setelah saksi korban mendengar jawaban dari Terdakwa tersebut, lalu saksi korban menunggu selama 4 (empat) bulan, namun Terdakwa tidak mau membayar barang-barang milik saksi korban tersebut dan akhirnya pada tanggal 25 Juli 2019 saksi korban melaporkan Terdakwa ke Polda Maluku untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban EKA DHARMAYANTI PERSULESSY Alias SUSAN Alias CECE mengalami kerugian sebesar Rp 257.260.000 (dua ratus lima puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) atau setidaknya – tidanya lebih dari Rp. 250,-(dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya member hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barangsiapa;

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 411/Pid.B/2019/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata barangsiapa menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setiak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa. Tegasnya kata barang siapa atau hij menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2005, Halaman 209 dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata barangsiapa sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya, sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Oleh karena itu konsekwensi logisnya kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa GODLIEF BERNANDUS METEKOHY alias BERTI yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui oleh Terdakwa dan dibenarkan oleh para saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, mengingat peristiwa atau kejadiannya dan membenarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dipertanggungjawabkan dimuka hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “ *barangsiapa* “ telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “ dengan maksud ” dalam delik penipuan diartikan sebagai suatu kesengajaan, dimana secara umum kesengajaan diartikan sebagai maksud atau termasuk didalamnya adalah ada niat. Bahwa perkataan “ dengan maksud ” dalam pasal ini mengandung makna semua unsur yang ada di belakangnya juga diliputi *Opzet*, dimana tentang arti dengan

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 411/Pid.B/2019/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja tidak diatur secara jelas dalam KUHP, tetapi dalam M.v.T. (*Memorie van Toelichting*) atau dikenal dengan Memori Penjelasan KUHP diterangkan jika pidana pada umumnya hendaklah dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dengan dikehendaki dan diketahui atau seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi / mengerti (*Wetten*) akibat perbuatan itu " (*Vide : Hukum Pidana Indonesia, Drs.P.A.F. LAMINTANG, SH, Sinar Baru Bandung, 1990, Halaman 166*);

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk terpenuhinya unsur kedua ini harus ada suatu perbuatan Terdakwa yang melawan hak atau yang dilarang atau bertentangan dengan undang-undang atau norma hukum pidana yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Eka Dharnayanti Persulesssy alias Susan alias Cece, saksi Hervi Mustamu, saksi Ari Persulesssy alias AI, saksi Reinhard Roberto Metekohy alias Rein dan saksi Yandri Haumahu yang keterangannya saling bersesuaian bahwa pada bulan Oktober 2018 saksi korban Eka Dharnayanti Persulesssy alias Susan alias Cece bertemu dengan Terdakwa di Toko 6 (enam), lalu Terdakwa bertanya kepada saksi korban berapa harga telur, gula, sarimie, rokok dan mau mejadi member rokok pada toko milik saksi korban, dijawab oleh saksi korban, saksi korban tidak menjual barang dalam skala kecil, saksi korban menjual barang dalam skala besar, apalagi jarak jauh di Liliboy, saksi korban rugi ongkos mobil, kecuali Terdakwa mengambil banyak, kemudian Terdakwa meminta nomor Handphone saksi korban, lalu saksi korban memberikan nomor Hp kepada Terdakwa dan keesokan harinya Terdakwa menelpon saksi korban dan Terdakwa minta untuk diantarkan barang-barang berupa sembako, lalu Terdakwa mengatakan oke kalau begitu yang penting Terdakwa baik-baik dan sebelum saksi korban membawa barang pesanan Terdakwa, saksi korban mau survey dulu kios milik Terdakwa dan dijawab Terdakwa " boleh". Bahwa keesokkan harinya tanggal 4 Nopember 2018 sekitar pukul 13.00 Wit, saksi korban dan suaminya (saksi HERVI MUSTAMU) datang di kios milik Terdakwa di Liliboy dan bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa berkata kepada saksi korban " Cece tidak usah khawatir tidak mungkin beta tidak bayar, karena Terdakwa langsung main kampak, dijawab oleh saksi korban " ok kalau begitu " lalu pada tanggal 5 Nopember 2018 sekitar pukul 14.30 Wit saksi korban menyuruh sopirnya yang bernama Bapak ABU dan YANDRI dengan menggunakan mobil Box sambil diikuti dari belakang oleh saksi korban dan

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 411/Pid.B/2019/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suaminya mengantar barang-barang berupa sembako di kios milik Terdakwa di Desa Liliboy dan barang-barang pesananan tersebut langsung diterima oleh Terdakwa bersama-sama dengan keponakannya yang bernama RENHAR;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menerima barang-barang tersebut dari saksi korban, lalu Terdakwa menandatangani tanda terima barang berupa nota-nota sebanyak 2 (dua) lembar, yaitu nota warna putih dan nota warna merah, dimana nota warna putih dipegang oleh saksi korban, sedangkan nota warna merah dipegang oleh Terdakwa, karena Terdakwa belum membayar barang-barang yang diambilnya dari saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang satu sama lain keterangannya saling bersesuaian diketahui bahwa untuk pengambilan barang-barang pada bulan Nopember 2018 telah lunas dibayar oleh Terdakwa kepada saksi korban melalui transfer ke rekening bank BCA dan rekening bank BRI atas nama saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian mengambil lagi barang-barang dari saksi korban sejak tanggal 1 Desember 2018 sampai dengan tanggal 4 Januari 2019 dan barang-barang tersebut belum dibayar Terdakwa kepada saksi korban dengan perincian sebagai berikut :

- Tanggal 1 Desember 2018, Terdakwa mengambil barang berupa rokok Surya 16 sebanyak 1 (satu) karton dengan harga Rp.11.500.000,-, rokok Sampoerna sebanyak 1 (satu) karton dengan harga Rp 11.700.000, rokok Surya 16 sebanyak 1 (satu) karton dengan harga Rp 11.500.000, rokok Surya Pro sebanyak 1 (satu) karton dengan harga Rp.8.550.000, rokok Surya Kaleng sebanyak 1 (satu) karton dengan harga Rp.11.400.000, atau total sebesar Rp 54.650.000 (lima puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Tanggal. 10 Desember 2018, Terdakwa mengambil barang rokok marboro sebanyak 1 (satu) karton dengan Rp.11.300.000, dan 2 (dua) karton Bimoli seharga @ Rp 250.000, atau total sebesar Rp 11.800.000 (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah);
- Tanggal 28 Desember 2018, Terdakwa mengambil barang berupa setengah bal / setengah karton Rokok Marlboro dengan harga Rp.5.650.000,- 3 (tiga) bal rokok Surya 16 dengan harga @ Rp.5.750.000,-(Rp 17.250.000), 3 (tiga) bal rokok Sampurna seharga @ Rp.5.850.000 (Rp 17.550.000), 1 (satu) karton rokok Samporna seharga Rp.11.700.000, 1 (satu) karton rokok marboro seharga Rp.11.300.000,10 (sepuluh) karung beras Miki mouse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga @ Rp.260.000,(Beras Micky Mouse, sehingga total sebesar 54.350.000 (lima puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Tanggal 3 Januari 2019, Terdakwa mengambil barang berupa setengah karton Djisamsso seharga Rp.7.750.000, setengah karton rokok Surya kaleng dengan harga Rp.5.700.000, 1 (satu) karton rokok marboro seharga Rp.11.300.000,- 1(satu) karton rokok Samporna seharga Rp.11.700.000,- 1 (satu) karton rokok Surya Kaleng seharga Rp 11.400.000, 1 (satu) karton rokok gudang garam merah seharga Rp.9.000.000,-1(satu) karton surya Pro seharga Rp.8.550.000, sehingga total sebesar 65.400.000 (enam puluh lima juta empat ratus ribu rupiah);

- Tanggal.04 Januari 2019, Terdakwa mengambil barang berupa berupa, 3 (tiga) bal rokok Surya 16 dengan harag @ Rp.5.750.000 (Rp 17.250.000), 2 (dua) karton rokok Surya dengan harga @ Rp.11.500.0000, (Rp 23.000.000), 5 (lima) karung beras Mickey Mause seharga @ Rp.260.000, (Rp 1.300.000, -1(satu) karton rokok Malboro seharga Rp.11.300.000, 1 (satu) katon rokok Djiasmsso seharga Rp.15.500.000,-1 (satu) karton rokok Samporna seharga Rp.11.700.000, sehingga total ;dana sebesar 80.050.000 (delapan puluh juta lima puluh ribu rupiah):

Sehingga total barang yang diambil sejak tanggal 1 Desember 2018 sampai dengan 4 Januari 2019 adalah sejumlah Rp 257.260.000 (dua ratus lima puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap nota belanja tanggal 1 Desember 2018, nota belanja tanggal 10 Desember 2018, nota belanja tanggal 28 Desember 2018, nota belanja tanggal 3 Januari 2019 dan nota belanja tanggal 4 Januari 2019 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dibenarkan oleh saksi-saksi yang pada pokoknya bahwa mereka melihat sendiri barang-barang tersebut diantar oleh saksi korban ataupun melalui orang suruhannya saksi korban dan barang-barang tersebut diterima sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap nota-nota belanja tersebut, Terdakwa membenarkan bahwa barang-barang tersebut telah diterima oleh Terdakwa di kios miliknya yang beralamat di Liliboy;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa seluruh barang yang diambil dari saksi korban sudah lunas dibayar dan Terdakwa tidak memiliki ulang lagi kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban diketahui bahwa pembayaran barang-barang tersebut dilakukan lewat transfer bank dan tidak melalui pembayaran tunai, keterangan saksi korban di dukung dengan

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 411/Pid.B/2019/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi yang mengantar barang-barang kepada Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa mereka hanya mengantar barang pesanan Terdakwa ke kios Terdakwa di Liliboy tetapi tidak menerima pembayaran sejumlah uang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melihat dan meneliti secara saksama bukti rekening koran baik pada Bank BRI maupun Bank BCA milik saksi korban ternyata tidak ada satu pun bukti transaksi / transfer sejumlah uang dari Terdakwa kepada saksi korban pada bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 kecuali transfer yang terjadi pada bulan Nopember 2018 dan itupun sudah lunas dibayar oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan bahwa selain mengirim uang pembayaran / pelunasan barang-barang melalui transfer Bank BRI/Bank BCA, Terdakwa juga melakukan pembayaran secara langsung (tunai) kepada saksi korban sebesar Rp 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah), kemudian sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan seterusnya sehingga semua barang yang diambil dari saksi korban sudah lunas dibayar dan Terdakwa tidak mempunyai hutang lagi kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa seandainya benar Terdakwa telah membayar kepada saksi korban sebesar Rp 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah), kemudian sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan seterusnya sehingga semua barang yang diambil dari saksi korban sudah lunas dibayar, maka tentunya Terdakwa akan membuktikan / memperlihatkan bukti-bukti transfer, kwitansi maupun nota-nota pembayaran tersebut kepada saksi korban ataupun setidak-tidaknya kepada Majelis Hakim dipersidangan dan berdasarkan fakta persidangan Terdakwa tidak dapat membuktikan baik berupa bukti transfer, kwitansi dan nota pembayaran bahwa ia telah membayar harga barang-barang yang telah diambilnya dari saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak dapat melunasi utang-utangnya kepada saksi korban, maka Terdakwa kemudian menyuruh saksi korban untuk menggadaikan sebuah mobil milik Terdakwa sebagaimana Surat Pernyataan, tanggal 30 Nopember 2018 dan berdasarkan fakta persidangan mobil tersebut telah digadaikan oleh suami saksi korban (HERVI MUSTAMU) di PT. BFI Finance Indonesia;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah menerima / mengambil barang-barang milik saksi

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 411/Pid.B/2019/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban sebagaimana telah disebutkan diatas dan telah menjual kembali barang-barang tersebut di kios miliknya tanpa membayar harga barang-barang tersebut kepada saksi korban dan Terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan barang-barang tersebut, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah menguntungkan dirinya sendiri, tetapi juga merugikan saksi korban, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapatlah dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum atau melawan hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “ *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum*” telah terpenuhi;

Ad.3 Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, yakni : memakai nama palsu atau keadaan palsu atau dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan. Salah satu elemen saja terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa “ tipu muslihat ” adalah terjemahan dari perkataan “ *listige kunstgrepen*” yang artinya tindakan-tindakan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan atau memberikan kesan kepada orang yang digerakkan seolah-olah keadaannya adalah sesuai kebenaran.(Vide : Hukum Pidana Indonesia, Drs.P.A.F. LAMINTANG, SH, Sinar Baru Bandung, 1990, Halaman 230). Bahwa dalam Arrest Hoge Raad tanggal 30 Januari 1911 dinyatakan “ tipu muslihat “ merupakan perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya (Vide : KUHP dan KUHP, R. SOENARTO SOERODIBROTO, SH., PT. RAJA GRAFINDO JAKARTA, Halaman 247).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ rangkaian kebohongan “ adalah serangkaian kata-kata yang terjalin demikian rupa, sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain padahal semuanya sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran (Vide: *Hukum Pidana Indonesia, Lamintang dan Samosir, cetakan kedua, halaman 230*). Bahwa menurut *Hoge Raad* tanggal 8 Maret 1926 dinyatakan “ dapat dikatakan terdapat suatu susunan kata-kata bohong, bilamana antara beberapa kebohongan itu terdapat hubungan yang

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 411/Pid.B/2019/PN.Amb



sedemikian rupa, dan kebohongan yang satu dengan kebohongan yang lain itu keadaannya adalah demikian rupa, sehingga semua kata-kata bohong itu secara timbal balik memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu sesuai dengan kebenaran, padahal keadaan yang sebenarnya adalah tidak demikian“ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas ternyata bahwa sejak tanggal 1 Desember 2018 sampai dengan tanggal 4 Januari 2019 Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi korban dan barang-barang tersebut belum dibayar oleh Terdakwa kepada saksi korban dengan perincian sebagai berikut :

- Tanggal 1 Desember 2018, Terdakwa mengambil barang berupa rokok Surya 16 sebanyak 1 (satu) karton dengan harga Rp.11.500.000,-, rokok Sampoerna sebanyak 1 (satu) karton dengan harga Rp 11.700.000, rokok Surya 16 sebanyak 1 (satu) karton dengan harga Rp 11.500.000, rokok Surya Pro sebanyak 1 (satu) karton dengan harga Rp.8.550.000, rokok Surya Kaleng sebanyak 1 (satu) karton dengan harga Rp.11.400.000, atau total sebesar Rp 54.650.000 (lima puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Tanggal. 10 Desember 2018, Terdakwa mengambil barang rokok marboro sebanyak 1 (satu) karton dengan Rp.11.300.000, dan 2 (dua) karton Bimoli seharga @ Rp 250.000, atau total sebesar Rp 11.800.000 (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah);
- Tanggal 28 Desember 2018, Terdakwa mengambil barang berupa setengah bal / setengah karton Rokok Marlboro dengan harga Rp.5.650.000,- 3 (tiga) bal rokok Surya 16 dengan harga @ Rp.5.750.000,-(Rp 17.250.000), 3 (tiga) bal rokok Sampurna seharga @ Rp.5.850.000 (Rp 17.550.000), 1 (satu) karton rokok Samporna seharga Rp.11.700.000, 1 (satu) karton rokok marboro seharga Rp.11.300.000,10 (sepuluh) karung beras Miki mouse seharga @ Rp.260.000,(Beras Micky Mouse, sehingga total sebesar 54.350.000 (lima puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Tanggal 3 Januari 2019, Terdakwa mengambil barang berupa setengah karton Djisamsa seharga Rp.7.750.000, setengah karton rokok Surya kaleng dengan harga Rp.5.700.000, 1 (satu) karton rokok marboro seharga Rp.11.300.000,- 1(satu) karton rokok Samporna seharga Rp.11.700.000,- 1 (satu) karton rokok Surya Kaleng seharga Rp 11.400.000, 1 (satu) karton rokok gudang garam merah seharga Rp.9.000.000,-1(satu) karton surya Pro



seharga Rp.8.550.000, sehingga total sebesar 65.400.000 (enam puluh lima juta empat ratus ribu rupiah);

- Tanggal.04 Januari 2019, Terdakwa mengambil barang berupa berupa, 3 (tiga) bal rokok Surya 16 dengan harag @ Rp.5.750.000 (Rp 17.250.000), 2 (dua) karton rokok Surya dengan harga @ Rp.11.500.0000, (Rp 23.000.000), 5 (lima) karung beras Mickey Mause seharga @ Rp.260.000, (Rp 1.300.000, -1(satu) karton rokok Malboro seharga Rp.11.300.000, 1 (satu) katon rokok Djiasmso seharga Rp.15.500.000,-1 (satu) karton rokok Samporna seharga Rp.11.700.000, sehingga total ;dana sebesar 80.050.000 (delapan puluh juta lima puluh ribu rupiah):

Sehingga total barang yang diambil sejak tanggal 1 Desember 2018 sampai dengan 4 Januari 2019 adalah sejumlah Rp 257.260.000 (dua ratus lima puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas ternyata Terdakwa yang bekerja sebagai pedagang telah mengambil barang berupa rokok dari saksi korban, tetapi kemudian Terdakwa tidak membayar harga rokok tersebut sebagaimana kata-kata awal Terdakwa ketika bertemu dengan saksi korban di Toko 6 (enam) bahwa “ Cece tidak usah khawatir tidak mungkin beta tidak bayar, karena beta (Terdakwa) langsung main kempas “ sehingga meyakinkan saksi korban, kemudian saksi korban mau memberikan barang-barang (rokok) pesanan Terdakwa, padahal apa yang dikatakan / dijanjikan Terdakwa tersebut tidak benar, karena Terdakwa tidak pernah lagi membayar sejak tanggal 1 Desember 2018 sampai dengan tanggal 4 Januari 2019;

Menimbang, bahwa kemudian saksi korban menelpon Terdakwa untuk minta pembayaran rokok dan sembako yang sudah diambil oleh Terdakwa tersebut, namun Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa uang pembayaran rokok dan sembako sudah ditransfer ke rekening saksi korban yang ada di Bank BCA, namun Terdakwa tidak menyebut jumlah uang yang di transfer ke rekening saksi korban tersebut. Bahwa setelah saksi korban mendengar jawaban dari Terdakwa itu, lalu saksi korban langsung mengecek rekeningnya di Bank BCA, ternyata tidak ada uang masuk ke nomor rekening saksi korban, lalu saksi korban kembali menelpon Terdakwa, sambil mengatakan kepada Terdakwa bahwa uang transfer tidak ada masuk ke nomor rekening saksi korban, lalu dijawab oleh Terdakwa kalau Terdakwa transfer ke rekening saksi korban yang ada di Bank BRI. Bahwa setelah saksi korban mendengar jawaban dari Terdakwa, saksi korban langsung mengecek rekening yang ada di Bank BRI, setelah saksi korban mengecek rekeningnya yang ada di

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 411/Pid.B/2019/PN.Amb



Bank BRI, ternyata tidak ada setoran masuk dari Terdakwa, lalu saksi korban langsung menelpon Terdakwa sambil mengatakan bahwa, tidak ada uang transfer Terdakwa yang masuk ke rekening saksi korban, lalu Terdakwa mengatakan nanti Terdakwa jual barang-barang dulu baru Terdakwa bayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan tipu muslihat / serangkaian kebohongan untuk mendapatkan barang (rokok) dari saksi korban dan setelah mendapatkan barang tersebut Terdakwa masih melakukan hal yang sama untuk tidak membayar harga barang tersebut;

Menimbang, bahwa tipu muslihat / serangkaian kebohongan tersebut dilakukan oleh Terdakwa agar saksi korban percaya dan mau memberikan utang barang (rokok) kepada Terdakwa dan ternyata saksi korban percaya dan benar telah memberikan barang miliknya kepada Terdakwa sejak tanggal 1 Desember 2018 sampai dengan tanggal 4 Januari 2019 dan saksi korban percaya Terdakwa telah mentransfer uang ke rekening miliknya di Bank BCA dan Bank BRI sebagaimana yang dikatakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “ *dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan*” telah terpenuhi ;

Ad.4 Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa membujuk artinya melakukan pengaruh dengan kelecikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, setelah Terdakwa mengambil barang dari saksi korban bulan sebelumnya (bulan Nopember) dan Terdakwa sudah membayar lunas utangnya maka saksi korban menjadi percaya dan memberikan barang / sembako lagi kepada Terdakwa, apalagi sebelumnya Terdakwa pernah berkata kepada saksi korban “ cece tidak usah khawatir tidak mungkin beta tidak bayar, beta ini langsung main kempas, sehingga saksi korban memberikan lagi Terdakwa untuk mengutang barang-barang dari saksi korban ;

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 411/Pid.B/2019/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan kepada saksi korban adalah agar saksi korban percaya dan mau memberikan utang barang kepada Terdakwa dan ternyata setelah Terdakwa melakukan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan tersebut maka saksi korban memberikan utang kepada Terdakwa sejak tanggal 1 Desember 2018 sampai dengan tanggal 4 Januari 2019. Walaupun Terdakwa belum membayar sejak tanggal 1 Desember 2018 tetapi saksi korban tetap memberikan barang kepada Terdakwa, karena Terdakwa menyampaikan kepada saksi korban bahwa ia telah mentransfer sejumlah uang ke rekening Bank BRI/bank BCA milik saksi korban, sehingga saksi korban percaya dengan kata-kata Terdakwa dan mau memberikan barang beberapa kali kepada Terdakwa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa menggunakan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan adalah untuk membujuk saksi korban memberikan barang kepada Terdakwa, sehingga total barang yang diambil sejak tanggal 1 Desember 2018 sampai dengan 4 Januari 2019 adalah sejumlah Rp 257.260.000 (dua ratus lima puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) belum dibayar Terdakwa kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “ *Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang* ” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan;

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim telah mempelajari dan mencermati satu persatu alasan yang termuat dalam nota pembelaan yang dibuat oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan ternyata tidak ada satu alasanpun yang sesuai dengan fakta hukum yang dapat dijadikan dasar hukum untuk membebaskan

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 411/Pid.B/2019/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dari dakwaan pertama sehingga Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Nota pembelian barang tgl.01 Desember 2018 senilai Rp.54.650.000, Nota Pembelian barang tgl. 10 Desember 2018 senilai Rp.11.800.000, Nota Pembelian barang tgl. 28 Desember 2018 senilai Rp.45.350.000, Nota Pembelian barang tgl. 03 Januari 2019 senilai Rp.65.400.000, Nota pembelian barang tgl.04 Januari 2019 senilai Rp.80.050.000, 6 (enam) lembar Print out Rekening Bank BCA Milik EKA PERSULESSY dengan Nomor :Rekening 0440765866, 5 (lima) lembar Print out Rekening Bank BRI Milik EKA PERSULESSY dengan Nomor :Rekening 4864-01-023278, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tgl. 30 Nopember 2018 dari GODLIEF, 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran PT.BFI FINANCE Indonesia tgl.11 Desember 2018 Via Kantor BFI, 1(satu) lembar tanda terima pembayaran PT.BFI FINANCE Indonesia tgl.23 Januari 2019 Via Kantor Pos, 1(satu) lembar tanda terima pembayaran PT.BFI FINANCE Indonesia tgl. 15 Februari 2019 Via Kantor Pos, 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran PT.BFI FINANCE Indonesia tgl. 22 Maret 2019 Via Kantor Pos, 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran PT.BFI FINANCE Indonesia tgl. 24 April 2019 Via Kantor Pos, 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran PT.BFI FINANCE Indonesia tgl. 23 Mei 2019 Via Kantor Pos, 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran PT.BFI FINANCE Indonesia tgl. 20 Juli 2019 Via Kantor Pos dan 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran PT.BFI FINANCE Indonesia tgl. 20 Agustus 2019 Via Kantor Pos dan atas nama Toko Cece yang telah disita dari saksi korban EKA

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 411/Pid.B/2019/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DHARMAYANTI PERSULESSY Alias SUSAN Alias CECE, maka dikembalikan kepada saksi korban EKA DHARMAYANTI PERSULESSY Alias SUSAN Alias CECE;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) lembar Nota pembelian barang dari GODLIEF BERNANDUS METEKOHY Alias BERTI Kepada Saudari, EKA DHARMAYANTI PERSULESSY Alias SUSAN Als. CECE terdiri dari : Nota pembelian barang Tgl. 04 Nopember 2018 senilai Rp.25.500.000, Nota pembelian barang Tgl. 05 Nopember 2018 senilai Rp.22.836.000, Nota pembelian barang Tgl. 20 Nopember 2018 senilai Rp.23.500.000, Nota terdapat CAP KIOS ELLO LILIBOI barang Tgl. 21 Nopember 2018 senilai Rp.12.815.000, Nota pembelian barang Tgl. 22 Nopember 2018 senilai Rp.4.600.000, Nota pembelian barang Tgl. 23 Nopember 2018 senilai Rp.34.700.000, Nota pembelian barang bulan Nopember 2018 senilai Rp.51.470.000, Nota pembelian barang tanpa tanggal. CAP KIOS ELLO LILIBOY senilai Rp.52.670.000, Nota pembelian barang tanpa tanggal.dan bulan senilai Rp.3.560.000, Nota pembelian barang Tgl. 06 Desember 2018 senilai Rp.22.800.000, Nota pembelian barang Tgl. 16 Desember 2018 senilai Rp.44.060.000 dan Nota pembelian barang Tgl. 16 Desember 2018 senilai Rp.11.300.000,- 19 (sembilan belas) lembar Nota pembelian barang yang diterima oleh GODLIEF BERNANDUS METEKOHY Alias BERTY yang telah disita dari GODLIEF BERNANDUS METEKOHY Alias BERTY maka dikembalikan kepada Terdakwa GODLIEF BERNANDUS METEKOHY Alias BERTY;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa belum melunasi utangnya kepada saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga isteri dan anak-anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 411/Pid.B/2019/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa GODLEF BERNANDUS METEKOHY alias BERTI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Nota pembelia barang tgl.01 Desember 2018 senilai Rp.54.650.000,-
 - Nota Pembelian barang tgl. 10 Desember 2018 senilai Rp.11.800.000,-
 - Nota Pembelian barang tgl. 28 Desember 2018 senilai Rp.45.350.000,-
 - Nota Pembelian barang tgl. 03 Januari 2019 senilai Rp.65.400.000,-
 - Nota pembelian barang tgl.04 Januari 2019 senilai Rp.80.050.000,-
 - 6 (enam) lembar Print out Rekening Bank BCA Milik EKA PERSULESSY dengan Nomor :Rekening 0440765866;
 - 5 (lima) lembar Print out Rekening Bank BRI Milik EKA PERSULESSY dengan Nomor :Rekening 4864-01-023278,-
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tgl. 30 Nopember 2018 dari GODLIEF,
 - 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran PT.BFI FINANCE Indonesia tgl.11 Desember 2018 Via Kantor BFI,
 - 1(satu) lembar tanda terima pembayaran PT.BFI FINANCE Indonesia tgl.23 Januari 2019 Via Kantor Pos,
 - 1(satu) lembar tanda terima pembayaran PT.BFI FINANCE Indonesia tgl. 15 Februari 2019 Via Kantor Pos,-
 - 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran PT.BFI FINANCE Indonesia tgl. 22 Maret 2019 Via Kantor Pos,-
 - 1 satu) lembar tanda terima pembayaran PT.BFI FINANCE Indonesia tgl. 24 April 2019 Via Kantor Pos,
 - 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran PT.BFI FINANCE Indonesia tgl. 23 Mei 2019 Via Kantor Pos,
 - 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran PT.BFI FINANCE Indonesia tgl. 20 Juli 2019 Via Kantor Pos,

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 411/Pid.B/2019/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran PT.BFI FINANCE Indonesia tgl. 20 Agustus 2019 Via Kantor Pos dan atas nama Toko Cece

Dikembalikan kepada saksi korban EKA DHARMAYANTI PERSULESSY Alias SUSAN Alias CECE;

- 12 (dua belas) lembar Nota pembelian barang dari GODLIEF BERNANDUS METEKOHY Alias BERTI Kepada Saudari, EKA DHARMAYANTI PERSULESSY Alias SUSAN Als. CECE terdiri dari :

- 1) Nota pembelian barang Tgl. 04 Nopember 2018 senilai Rp.25.500.000,
 - 2) Nota pembelian barang Tgl. 05 Nopember 2018 senilai Rp.22.836.000,-
 - 3) Nota pembelian barang Tgl. 20 Nopember 2018 senilai Rp.23.500.000,-
 - 4) Nota terdapat CAP KIOS ELLO LILIBOI barang Tgl. 21 Nopember 2018 senilai Rp.12.815.000,-
 - 5) Nota pembelian barang Tgl. 22 Nopember 2018 senilai Rp.4.600.000,-
 - 6) Nota pembelian barang Tgl. 23 Nopember 2018 senilai Rp.34.700.000,
 - 7) Nota pembelian barang bulan Nopember 2018 senilai Rp.51.470.000,
 - 8) Nota pembelian barang tanpa tanggal. CAP KIOS ELLO LILIBOY senilai Rp.52.670.000,-
 - 9) Nota pembelian barang tanpa tanggal.dan bulan senilai Rp.3.560.000,-
 - 10) Nota pembelian barang Tgl. 06 Desember 2018 senilai Rp.22.800.000,-
 - 11) Nota pembelian barang Tgl. 16 Desember 2018 senilai Rp.44.060.000,-
 - 12) Nota pembelian barang Tgl. 16 Desember 2018 senilai Rp.11.300.000,-
- 19 (Sembilan belas) lembar Nota pembelian barang yang diterima oleh GODLIEF BERNANDUS METEKOHY Alias BERTY;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 411/Pid.B/2019/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 2019 oleh JIMMY WALLY, SH.MH, sebagai Hakim Ketua CHRISTINA TETELEPTA, SH dan R.A DIDI ISMIATUN, SH.M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARIA MAKMARA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh AWALUDIN, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

CHRISTINA TETELEPTA, SH

JIMMY WALLY, SH. MH

R.A DIDI ISMIATUN, SH.M.Hum.

Panitera Pengganti,

MARIA MAKMARA, SH.

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 411/Pid.B/2019/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)